



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS IVET SEMARANG
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor : 804/UNISVET.H/F/IV/2025

Nomor : 417/Un.10.0/R/HK.06.01/04/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-04-2025), bertempat di UIN Walisongo Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Luluk Elyana, S.Pd.I., M.Si. Rektor Universitas IVET Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang 010/A/YP-IKIPVET/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Masa Jabatan 2025-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ivet Semarang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 013605/B.II/3/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang masa jabatan 2024-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo yang selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat

dan pengembangan sumber daya manusia, pada instansi PARA PIHAK, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia, pada instansi PARA PIHAK;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat mendelagsikan atau menguasai pada masing masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam pasal 2.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman; dan
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam Pasal 1.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh PARA PIHAK atas dasar program kerja yang telah disepakati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis

dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

Universitas IVET Semarang

U.p : Kepala Unit Kerjasama Dalam Negeri
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur IV No.17 Gajahmungkur
Kota Semarang
Telepon : (024) 8316105/085786580346
Surat Elektronik : kerjasamauniversitasivet@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

U.p : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni
dan Kerjasama UIN Walisongo Semarang
Alamat : Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan
Telepon : (024) 7604554
Surat Elektronik : kerjasama@walisongo.ac.id

**Pasal 7
KETENTUAN LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (2) PARA PIHAK dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (3) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (4) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS IVET
SEMARANG
REKTOR,



Dr. Luluk Elyana, S.Pd.I., M.Si.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
REKTOR,



for Prof. Dr. Nizar, M.Ag.